



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 2/I/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, maka perlu membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus*



Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** mempunyai tugas :
- a. membantu mengumpulkan data untuk persiapan dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Nota Keuangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023; dan
 - b. membantu melakukan evaluasi untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 2/I/TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- II. Sekretaris : Kabid. Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- III. Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
2. Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
3. Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
4. Kasubid. Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
5. Andi Ramlah (Staf Bidang Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI





**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3/1/TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 233.a/IV/TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya mutasi pejabat dan perubahan struktur organisasi pada Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 233.a/IV/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka



Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
22. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah atas Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 233.a/IV/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023.



- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 233.a/IV/Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 3/I/TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR
233.a/IV/TAHUN 2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023

**SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2023**

- I. Pembina : Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- IV. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- V. Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- VI. Anggota :
 - A. PNS :
 1. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
 4. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 5. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
 6. Kabag. Perencanaan dan Keuangan Setda
 7. Kabag. Hukum Setda
 8. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda
 9. Kabag. Pengadaan Barang/Jasa Setda
 10. Kabag. Umum dan Protokol Setda
 11. Kabag. Organisasi Setda
 12. Kabid. Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 13. Kabid. Pengelolaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
 14. Kabid. Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah



15. Kabid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
16. Kabid. Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
17. Kabid. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ✓
18. Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ✓
19. Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ✓
20. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ✓
21. Kasubid. Perencanaan Penyusunan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ✓
22. Kasubid. Pengendalian dan Evaluasi Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ✓
23. Kasubid. Akuntansi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ✓
24. Kasubid. Penatausahaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ✓
25. Kasubid. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ✓
26. Kasubid. Pengelolaan Dana Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ✓
27. Kasubid. Pengendalian Pembinaan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ✓
28. Kasubag. Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ✓
29. Kasubag. Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah ✓
30. Kasubag. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Setda
31. Kasubag. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda :
32. Rajamuddin Marzuki, S.T.,M.Si. (Perencana Madya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
33. Andi Fitriani, S.E. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) ✓



34. Asri Ansar, S.E.,M.M. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
35. Mulianti, S.E. (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
36. Hj. Nurwahidah, S.Pd. (Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) ✓
37. Jalil Setiawan Jamal, S.Pd. (Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) ✓
38. Nur Hidayat, S.T. (Perencana Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) ✓
39. Lisna Liana, S.Si.,M.Ec.Dev. (Analisis Kebijakan Muda Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) ✓
40. Farida Aryani, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Setda)
41. Rintih Wahyuni, S.H.,M.H. (Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda Setda)
42. Nur Baety, S.E. (Staf Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) ✓
43. Andi Ramlah (Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) ✓
44. Nur Mayani, S.E.,M.Si. (Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah) ✓
45. Nur Ahmad Afandi, S.M. (Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Pendapatan Daerah) ✓
46. Andi Aswar, S.T. (Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda) ✓
47. Mandala Putra, S.Kel. (Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda) ✓
48. A. Ray Rangga Yudhantara, S.Tr.IP (Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
49. Andi Dian Resyani, S.E. (Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
50. Ernawati (Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
51. Nur Syamsi Kamaruddin (Staf Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)



- B. Non PNS :
1. Sumarni, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 2. Yusran Ardiansyah, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 3. Arif Wangsa, S.Pd. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 4. Mukhlis (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 5. Nur Salim, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 6. Anul Muslimin, S.Kom. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 7. Firsya Natasya, S.P. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 8. Rezki Ekaputra, S.E. (Staf Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)
 9. Sri Reski Wardani, S.Kom. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 10. Nur Fadhil, S.H.,M.H. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 11. Ahmad Febi Adriansyah (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 12. Basliyanti Safitri, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 13. Muhammad Haspar, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 14. Endah Afrianti Rauf (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 15. Nur Maida, S.Pd. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)
 16. Irawati, S.E. (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code